



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan akses dan kesempatan belajar di universitas maka dipandang perlu dilakukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan tepat arah dan sasaran kepada mahasiswa yang berhak menerimanya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Labuhanbatu Utara.
5. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Tim...

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Pakta integritas adalah pernyataan dari Penerima Bantuan Sosial Beasiswa yang menyatakan besaran Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang orang tua/wali berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Beasiswa adalah sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
14. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
15. Universitas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.
16. Universitas swasta adalah universitas yang didirikan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.

17. Universitas...

17. Universitas negeri adalah universitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.
18. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah gabungan perolehan nilai mata kuliah dari 2 (dua) semester terakhir.
19. Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi adalah bantuan dana bagi mahasiswa dengan latar belakang kondisi ekonomi kurang mampu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara.
20. Beasiswa biaya pendidikan universitas negeri adalah bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa di universitas negeri yang memiliki Memorandum of Understanding (*MoU*) dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan latar belakang kondisi ekonomi kurang mampu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa mahasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Pemberian beasiswa mahasiswa bertujuan antara lain :
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk belajar di universitas;
 - b. mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah diwisuda sampai batas waktu paling lama 5 (lima) tahun apabila dibutuhkan dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 3

- (1) Pemberian beasiswa mahasiswa dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. kepastian hukum;
 - d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.

(2) Transparan...

- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pemberian beasiswa dikelola secara terbuka mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, *output*, *outcome*, maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa beasiswa dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tepat jumlah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa besarnya pemberian beasiswa yang diterima sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- (7) Tepat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian beasiswa disalurkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB IV
JENIS BEASISWA
Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah :

- a. beasiswa mahasiswa miskin berprestasi;
- b. beasiswa biaya pendidikan universitas negeri.

BAB V
SUMBER DANA BEASISWA
Pasal 5

- (1) Pemberian dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang.

BAB VI
BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pemberian bantuan sosial beasiswa mahasiswa miskin berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat tidak secara terus menerus dan selektif.

Bagian...

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 7

Syarat untuk memperoleh beasiswa mahasiswa miskin berprestasi adalah :

- a. terdaftar pada universitas negeri atau universitas swasta yang masuk melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Universitas Negeri SDMPTN serta Ujian Masuk Bersama (UMB) atau melalui jalur/seleksi sejenis;
- b. termasuk program reguler dan bukan program ekstensi atau sejenis;
- c. telah aktif mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester;
- d. pada universitas negeri IPK minimal 2,75 untuk program studi eksakta dan minimal 3,0 untuk program studi non eksakta dan pada universitas swasta IPK minimal 3,0 untuk program studi eksakta dan 3,25 untuk program studi non eksakta;
- e. orang tua pemohon terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau penerima Beras Miskin (Raskin) dan/atau penerima Program Perlindungan Sosial lainnya;
- f. apabila tidak terdaftar pada program sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dapat berupa surat keterangan tidak mampu yang diketahui camat;
- g. pendidikan orang tua setinggi-tingginya sarjana atau diploma 4;
- h. IPK yang diajukan paling tinggi semester 6 (enam);
- i. apabila ikut wali maka harus terdaftar dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) tahun di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 8

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan surat permohonan/usulan tertulis, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat universitas negeri/universitas swasta yang berwenang;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pasphoto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - e. fotokopi kartu keluarga (KK) yang disahkan oleh kepala desa/lurah;
 - f. surat keterangan dari universitas yang menerangkan aktif kuliah dan merupakan mahasiswa program reguler;
 - g. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa;
 - h. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut Cabang Aek Kanopan atas nama pemohon;
 - i. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila

- memberikan keterangan yang tidak benar;
- j. pakta integritas yang menyatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa mahasiswa miskin berprestasi;
 - k. kuitansi...
 - k. kuitansi tanda pembayaran beasiswa mahasiswa miskin berprestasi;
 - l. fotokopi kartu atau surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau penerima Raskin dan/atau Program Perlindungan Sosial lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - m. apabila tidak terdaftar pada program sebagaimana dimaksud dalam huruf l maka surat keterangan tidak mampu diketahui camat.
- (2) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas kertas bermaterai dalam rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Format surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format surat pernyataan bersedia mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan format kuitansi tanda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa biaya pendidikan universitas negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk jenjang pendidikan strata I.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pembayaran atau penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

Beasiswa biaya pendidikan universitas negeri gugur apabila :

- a. mengundurkan diri dari mahasiswa;
- b. meninggal dunia;
- c. melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. menggunakan narkoba sejak ditetapkan sebagai tersangka

- atau ditetapkan menjalani rehabilitasi;
- e. *drop out* dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat;
- f. pindah jurusan dan/atau pindah universitas;

g. cuti...

- g. cuti bukan karena sakit yang berkepanjangan;
- h. memberikan keterangan tidak benar;
- i. menyalahgunakan bantuan beasiswa.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 11

Syarat untuk memperoleh beasiswa biaya pendidikan universitas negeri adalah :

- a. dinyatakan lulus seleksi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. dinyatakan lulus seleksi oleh universitas negeri yang memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Daerah;
- c. orang tua berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. apabila ikut wali maka harus terdaftar dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) tahun di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- e. orang tua pemohon terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau penerima Beras Miskin (Raskin) dan/atau penerima Program Perlindungan Sosial lainnya;
- f. apabila tidak terdaftar pada program sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dapat berupa surat keterangan tidak mampu yang diketahui camat;
- g. tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dengan lembaga/instansi tertentu.

Pasal 12

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, mengajukan surat permohonan/usulan tertulis dengan melampirkan :
 - a. pasfoto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. fotokopi kartu keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. fotokopi ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah dilegalisir;
 - d. surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah selesai kuliah apabila dibutuhkan;
 - e. surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - f. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
 - g. pakta integritas yang menyatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan beasiswa biaya pendidikan universitas negeri;
 - h. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/tidak memperoleh beasiswa untuk tahun selanjutnya bila

termasuk dalam kriteria bantuan beasiswa gugur;

i. fotocopi...

- i. fotokopi kartu atau surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau penerima Raskin dan/atau Program Perlindungan Sosial lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. apabila tidak terdaftar pada program sebagaimana dimaksud dalam huruf i maka surat keterangan tidak mampu diketahui camat.
- (2) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas kertas bermaterai dalam rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Format surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, format surat pernyataan bersedia mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan format surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 13

Seleksi bagi pemohon beasiswa biaya pendidikan universitas negeri terdiri dari:

- a. seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. seleksi yang dilaksanakan oleh universitas negeri yang memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan surat keterangan dan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada universitas negeri yang memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi yang dinyatakan lulus seleksi pada universitas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan.

Bagian Keempat
Usulan/Permohonan Tahun Kedua,
Tahun Ketiga dan Tahun Keempat

Pasal 15

- (1) Usulan/permohonan pada tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat dengan melampirkan:
 - a. surat...
 - a. surat keterangan aktif kuliah yang disahkan oleh pejabat universitas negeri yang berwenang;
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir oleh pejabat universitas negeri yang berwenang;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) Usulan/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 16

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester III dan IV apabila memperoleh IPK minimal 2,70 baik program studi eksakta maupun non eksakta.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester V dan VI apabila memperoleh IP pada 2 (dua) semester terakhir minimal 2,80 untuk program studi eksakta dan IPK minimal 2,85 untuk program studi non eksakta.
- (3) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester VII dan VIII apabila memperoleh IP pada 2 (dua) semester terakhir minimal 2,95 untuk program studi eksakta dan IPK minimal 3,00 untuk program studi non eksakta.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka beasiswa tidak diberikan pada tahun berikutnya atau diberhentikan sementara.
- (5) Apabila pada tahun berikutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan IPK sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka beasiswa dapat kembali diberikan.

BAB VIII

VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan evaluasi usulan/permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan evaluasi untuk menentukan pemohon yang berhak menerima beasiswa.
- (3) Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB IX...

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18

Penerima beasiswa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan beasiswa yang diterima.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban beasiswa mahasiswa miskin berprestasi meliputi :
 - a. laporan penggunaan beasiswa oleh penerima beasiswa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab oleh penerima beasiswa yang menyatakan bahwa beasiswa mahasiswa miskin berprestasi yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima.
- (3) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban beasiswa biaya pendidikan universitas negeri meliputi :
 - a. laporan penggunaan beasiswa dibuat oleh universitas negeri yang memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab oleh penerima beasiswa yang menyatakan bahwa beasiswa pendidikan universitas negeri yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial setiap 2 (dua) semester.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X...

BAB X
SANKSI
Pasal 21

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa miskin berprestasi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya apabila :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana terlampir dalam proposal ;
 - b. menyalahgunakan bantuan beasiswa di luar kegunaan yang telah ditentukan.

- (2) Mahasiswa penerima beasiswa biaya pendidikan universitas negeri dihentikan pemberian beasiswanya dan/atau wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya apabila :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana terlampir dalam proposal ;
 - b. melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menggunakan narkoba sejak ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan menjalani rehabilitasi;
 - d. menyalahgunakan bantuan beasiswa di luar kegunaan yang telah ditentukan;
 - e. *drop out* atau diberhentikan dengan tidak hormat;
 - f. pindah jurusan atau pindah universitas;
 - g. cuti bukan karena sakit yang berkepanjangan;
 - h. menolak mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah meskipun telah diminta.

- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 22

- (1) Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemberian beasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT PERMOHONAN/USULAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI

Lampiran:
Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Beasiswa
Mahasiswa Miskin Berprestasi
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
c/q. Bagian Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara
di
Aek Kanopan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Universitas :
Jurusan :
IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
Nomor HP :


Dengan ini saya mengajukan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara permohonan beasiswa mahasiswa miskin berprestasi untuk Tahun Anggaran yang akan saya gunakan untuk kepentingan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat universitas negeri/universitas swasta yang berwenang; *
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
6. Surat keterangan aktif kuliah dan mahasiswa program reguler;
7. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
8. Fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut Cabang Aek Kanopan atas nama pemohon;
9. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
10. Kuitansi Tanda Pembayaran;
11. Pakta Integritas;
12. Fotokopi kartu atau surat keterangan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Penerima Beras Miskin (Raskin) atau Program Perlindungan Sosial lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu yang diketahui camat;*

Demikian permohonan ini saya perbuat, semoga Bapak Bupati Labuhanbatu Utara dapat menyetujuinya.

Hormat saya,
Pemohon



(nama jelas)

Keterangan:

* Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA
MISKIN BERPRESTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Universitas :
Jurusan :
IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
Nomor HP :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara bahwa data/keterangan sebagaimana terlampir dalam proposal yang saya berikan adalah benar.

Apabila data/keterangan yang saya berikan tidak benar dan discan atau direkayasa maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa mahasiswa miskin berprestasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 NIK KTP :
 Universitas :
 Jurusan :
 IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
 Nomor HP :

Sehubungan dengan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi yang telah saya diterima dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp..... (terbilang), maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Akan menggunakan dana beasiswa hanya untuk kepentingan perkuliahan;
2. Semua data yang saya berikan merupakan data asli dan bukan merupakan hasil *scanning*;
3. Stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang bukan hasil rekayasa;
4. Tidak ada pemalsuan/rekayasa pada IP (Indeks Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang tertera disurat permohonan dan KHS (Kartu Hasil Studi) serta Pakta Integritas ini;
5. Berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. Berjanji akan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa paling lama 1 (satu) bulan sejak pencairan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana beasiswa yang telah saya terima dan tidak berhak mendapatkan kembali beasiswa untuk tahun berikutnya serta bersedia dituntut di muka hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian Pakta Integritas ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,
Yang Membuat Pakta Integritas,



(nama jelas)

D. FORMAT KUITANSI (TANDA PEMBAYARAN) BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

KUITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

tanggal :
Kas/Pos Nomor :
Kode Rek :

Sudah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Uang banyaknya : Rp.
Terbilang :
Yaitu untuk : Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi
Tahun Anggaran

.....,

Yang Menerima,



(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT PERMOHONAN/USULAN BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI

Lampiran:

Perihal : Permohonan Beasiswa
Biaya Pendidikan
Universitas Negeri

.....,

Kepada Yth.

Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
c/q. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Labuhanbatu Utara

di -

Aek Kanopan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Asal SMA :
Jurusan SMA :
Jurusan yang dipilih :
Nomor HP :

Dengan ini saya mengajukan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara permohonan Beasiswa Biaya Pendidikan Universitas Negeri yang memiliki *MoU* dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini Universitaspada Tahun Anggaran.... . Dana beasiswa tersebut akan digunakan untuk kepentingan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan :

- Pasfoto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- Fotokopi ijazah atau fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah dilegalisir;
- Surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila dibutuhkan;
- Surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
- Pakta integritas;
- Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/tidak memperoleh beasiswa untuk selanjutnya bila termasuk dalam kriteria bantuan beasiswa gugur;
- Fotokopi kartu atau surat keterangan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Penerima Beras Miskin (Raskin) atau Program Perlindungan Sosial lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu yang diketahui Camat;*

Demikian permohonan ini saya perbuat, semoga Bapak Bupati Labuhanbatu Utara dapat menyetujuinya.

Hormat saya,
Pemohon



(nama jelas)

Keterangan:

* Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGABDI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SETELAH SELESAI KULIAH
APABILA DIBUTUHKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Asal SMA :
Jurusan SMA :
Jurusan yang dipilih :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila dibutuhkan.

Adapun pengabdian dimaksud adalah sebagai bentuk kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas bantuan sosial Beasiswa Biaya Pendidikan Universitas Negeri yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan saya bersedia dituntut di muka hukum apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA
APABILA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Asal SMA :
Jurusan SMA :
Jurusan yang dipilih :
Nomor HP :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa data/keterangan sebagaimana terlampir dalam proposal yang saya ajukan untuk permohonan Beasiswa Biaya Pendidikan Univeritas Negeri adalah benar.

Apabila data/keterangan yang saya berikan tidak benar dan *discan* atau direkayasa maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Asal SMA :
Jurusan SMA :
Jurusan yang dipilih :
Nomor HP :

Sehubungan dengan Beasiswa Biaya Pendidikan Universitas Negeri yang telah saya diterima dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp..... (terbilang), maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Akan menggunakan dana beasiswa hanya untuk kepentingan perkuliahan;
2. Semua data yang saya berikan merupakan data yang asli dan bukan merupakan hasil *scanning*;
3. Stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak hasil rekayasa;
4. Berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. Berjanji akan mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan akan menyelesaikan perkuliahan paling lama 4 (empat) tahun;
6. Berjanji akan melaporkan diri ke Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap 2 (dua) semester selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dengan membawa kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Berjanji akan mengembalikan beasiswa yang telah diterima apabila saya:
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar;
 - b. melakukan perbuatan melanggar hukum atau menggunakan narkoba;
 - c. menyalahgunakan beasiswa yang telah diterima bukan untuk menunjang perkuliahan;
 - d. *drop out* atau diberhentikan dengan tidak hormat oleh Universitas Negeri;
 - e. cuti bukan karena sakit yang berkepanjangan;
 - f. pindah jurusan atau pindah universitas;
 - g. diminta mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah tetapi tidak bersedia melaksanakannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana beasiswa yang telah saya terima dan bersedia tidak mendapatkan kembali beasiswa tersebut untuk tahun selanjutnya serta bersedia dituntut di muka hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian Pakta Integritas ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,,
Yang Membuat Pakta Integritas,



(nama jelas)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI BAGI PENERIMA BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
NIK KTP :
Asal SMA :
Jurusan SMA :
Jurusan yang dipilih :
Nomor HP :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Biaya Pendidikan Universitas Negeri dan tidak lagi memperoleh beasiswa tersebut untuk tahun selanjutnya apabila saya termasuk dalam kriteria beasiswa gugur yaitu:

1. Mengundurkan diri dari mahasiswa;
2. Terlibat perbuatan yang melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menggunakan narkoba sejak ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan menjalani rehabilitasi;
4. *Drop out* dan/atau diberhentikan oleh universitas negeri;
5. Pindah jurusan dan/atau pindah universitas;
6. Cuti bukan karena sakit yang berkepanjangan;
7. Memberikan keterangan tidak benar;
8. Menyalahgunakan beasiswa;

Apabila saya melanggar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa yang telah saya terima kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI

LAPORAN PENGGUNAAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI YANG DITERIMA OLEH.....TAHUN ANGGARAN.....

Lampiran:
Perihal : Laporan Penggunaan Dana

.....,
Kepada Yth.
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
c/q. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara
di -
Aek Kanopan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
Universitas :
NIK KTP :
Jurusan :
IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
Nomor HP :

Bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, laporan penggunaan dana Beasiswa Miskin Mahasiswa Berprestasi yang saya terima Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (terbilang).

Beasiswa yang saya terima tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :


No.	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN

Bersama laporan ini, turut saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima sesuai dengan usulan;
2. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak Bupati Labuhanbatu Utara dapat memakluminya.

Hormat saya,
Yang Membuat Laporan



.....
(nama jelas)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
- NIK KTP :
- Universitas :
- Jurusan :
- IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
- Nomor HP :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku penerima Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran telah menggunakan dana dimaksud sesuai dengan usulan.

Bahwa apabila hal-hal yang saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa yang telah saya terima dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



.....

(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BEASISWA BIAYA
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
KTP NIK :
Universitas :
Jurusan :
IPK dua semester terakhir : + = : 2 =
Nomor HP :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku penerima Beasiswa Biaya Pendidikan Universitas Negeri dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran telah menggunakan dana dimaksud sesuai dengan usulan.

Bahwa apabila hal-hal yang saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka saya bersedia mengembalikan beasiswa yang telah saya terima dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,